

**Illegal logging dalam Prespektif Islam
(Penerapan Konsep Maslahah dalam Masalah Lingkungan
Menurut Al-Syâthibî dalam Kitab Al-Muwâfaqât)**

Asep Muksin
Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya
Email: asepmuksin85@umtas.ac.id

ABSTRAK

Illegal Logging merupakan permasalahan yang belum bisa diselesaikan. Kegiatan ini menyebabkan kerusakan ekosistem hutan yang akan berdampak buruk kepada kehidupan manusia. Solusi yang dihidirkan atas kejahatan ini adalah dengan diberlakukannya Undang-undang No. 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Namun kejahatan ini masih terus terjadi bahkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini mengelaborasi spirit al-Qur'an dalam merespon permasalahan di atas dengan pendekatan ushul fiqh dengan konsep *maslahah* menurut Al-Syâthibî dalam kitabnya Al-Muwâfaqât. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode teknik analisis konten (*content analysis*) dan analisis deskriptif (*descriptive analysis*). Berdasarkan kajian ini dapat disimpulkan bahwa secara *qiyâs al-Isthibhâthy*, pembalakan liar (*illegal logging*) sangat dilarang dalam agama. Ia menyalahi perinsip *maslahat dharuriyyat* seperti keharusan menjaga jiwa. Illegal logging kejahatan yang dapat mengancam jiwa manusia.

Kata Kunci: *Maslahah, Al-Syâthibî, Illegal Logging.*

ABSTRACT

Illegal logging is a problem that cannot be solved. This activity causes damage to forest ecosystems which will have a negative impact on human life. The solution presented for this crime is the enactment of Law no. 41 of 1999 and Law no. 41 18 of 2013 concerning the prevention and eradication of forest destruction. However, this crime continues to occur and even increases from year to year. This study elaborates the spirit of the Qur'an in responding to the above problems with the ushul fiqh approach with the concept of *maslahah* according to Al-Syâthibî in his book Al-Muwâfaqât. The method used in this paper is to use the method of content analysis (*content analysis*) and descriptive analysis (*descriptive analysis*). Based on this study, it can be concluded that according to *qiyâs al-Isthibhâthy*, illegal logging is strictly prohibited in religion. He violates the principle of benefit *dharuriyyat* such as always taking care of the soul. Illegal logging is a crime that can threaten the human soul.

Keywords: *Maslahah, Al-Syâthibî, Illegal Logging*

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup bukan lagi menjadi permasalahan yang sifatnya individu, namun sudah menjadi permasalahan global dan sudah menjadi tanggung jawab bersama umat manusia di seluruh dunia. Jumlah penduduk yang semakin padat diikuti oleh semakin terbatasnya sumber daya alam, juga penggunaan teknologi modern untuk mengeksploitasi alam secara membabi-buta mengakibatkan semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup akibat ulah tangan manusia hampir mencapai titik kulminasi tertinggi yang mengakibatkan sederet bencana lingkungan di hampir seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia, menjadi bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa manusia dan alam sudah semakin tidak bersahabat (Bisriyati 2016). Kerusakan lingkungan itu salah satunya adalah rusaknya hutan yang disebabkan oleh pembalakan liar (*illegal logging*).

Kondisi kerusakan hutan di Indonesia saat ini berada pada tingkat sangat memprihatinkan. Tingginya tingkat kerusakan hutan ini disebabkan dengan maraknya aksi kegiatan penebangan kayu secara tidak sah menurut hukum (Haryadi 2008). Indonesia memiliki kawasan hutan yang cukup besar, dengan kawasan hutan yang cukup besar tersebut tentunya menyimpan kekayaan alam yang sangat besar pula, termasuk kayu atau pepohonan. Luas kawasan hutan Indonesia per pulau pada tahun 2005 adalah Jawa (19%), Sumatera (54%), Kalimantan (43%), Sulawesi (43%), dan Papua (71%). Menurut perhitungan resmi Badan Planologi Kehutanan, luas hutan Indonesia adalah 120 juta hektar atau sekitar 63 persen dari luas daratan Indonesia adalah hutan. Dengan kekayaan alam yang begitu besar sudah seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia seperti amanat konstitusi kita yaitu

yang terdapat di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Namun pada kenyataannya hal tersebut belum bisa dilaksanakan karena banyaknya praktik *illegal logging* yang terjadi di Indonesia.

Data dari *Enforcement Economic Program Conservation International* Indonesian misalnya yang merilis data pada tahun 2004 bahwa laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar pertahun dan Negara telah kehilangan Rp. 83 miliar perhari akibat *illegal logging*, kerugian yang dialami Negara tersebut merupakan angka kerugian minimum oleh karena kerugian yang disebutkan belum termasuk punahnya spesies langka, terganggunya habitat satwa. Organisasi Jaringan Pemantau Hutan Independen, Forest Watch Indonesia (FWI) menyatakan angka laju deforestasi atau penebangan hutan selama 2013 hingga 2017 mencapai 1,47 juta hektare pertahunnya. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan periode 2009 hingga 2013 yang hanya sebesar 1,1 juta hektare per tahun (Tempo 2022). Data FAO dalam Global Forest Resource Assesment pada tahun 2016 menunjukkan bahwa hutan Indonesia berada pada urutan 5 sebagai negara dengan kerusakan hutan paling parah.

Dampak lainnya dari kerusakan alam yang disebabkan oleh pembalakan liar diantaranya adalah; akan menyebabkan semakin rendahnya kualitas oksigen, juga akan mudah terjadi banjir, juga akan sering terjadi kekeringan, longsor, *globab warming*, bencana tsunami, erosi tanah juga disebabkan oleh gundulnya hutan, abrasi, aset negara semakin berkurang, habitat hutan semakin rusak, menjadi sebab matinya flora dan pauna, juga akan kehilangan flora dan pauna yang langka, ekosistem menjadi rusak, kehidupan manusia terganggu, kekayaan hutan yang semakin sedikit, terputusnya rantai makanan, sumber daya menjadi langka,

menurunnya kualitas kesehatan dan dampak yang lainnya yang dapat mengancam jiwa dan kehidupan manusia (Walhi 2010).

Beberapa tulisan dan peneliti telah mencoba memberikan solusi terhadap persoalan di atas. Tulisan Bambang Tri Bawono merinci tiga hal sebagai solusi dari kegiatan pembalakan liar. *Pertama*, deteksi terhadap adanya kegiatan penebangan liar. *Kedua*, tindakan preventif untuk mencegah terjadinya *illegal logging*, *Ketiga*, melakukan tindakan supersi atau menegakan hukum bagi pelaku *illegal logging* (Bambang 2011). Sedangkan menurut tulisan Siti Ulfaturrohmah, *Illegal Logging* dapat dikategorikan sebagai kejahatan (*jarimah*) yang penagguangannya dengan memberikan sanksi kepada pelakunya dengan hukuman *ta'zir* yang bentuk dan ukurannya diserahkan kepada negara (Siti 2022).

Islam sebagai agama yang sempurna sangat tinggi perhatiannya terhadap seluruh kebutuhan manusia dan memiliki aturan-aturan untuk seluruh persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan kehidupan manusia baik secara individu maupun kebutuhan sosial yang mencakup masyarakat umum. Dan salah satu persoalan kehidupan manusia yang mendapatkan perhatian yang sangat serius dalam ajaran Islam adalah masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang meliputi berbagai aspek, yakni pengelolaan sumber daya alam yang menyangkut bidang kehutanan, pemeliharaan, larangan dan ancaman-ancaman dalam pengrusakan hutan termasuk di dalamnya masalah *illegal logging*. Dalam al-Qur'an dijelaskan bagaimana Allah telah menurunkan azab kepada ummatnya kaum Saba' yang tidak dapat memelihara dan menjaga kekayaan alam dengan melakukan pengrusakan terhadap kekayaan alam (Yusuf 2002).

Sebagai agama yang *rahmatan li al-'alamîn* Islam menekankan ummatnya agar senantiasa menjaga kelestarian lingkungan

dan berperilaku arif dan bijak terhadap lingkungan agar terwujud kemaslahatan bagi ummat manusia sebagaimana tujuan utama dari syari'at Islam (*maqâshid as-Syari'ah*). Al-Syâthibi dalam *Al-Muwâfaqât*-nya menegaskan; "telah diketahui bahwa diundangkannya syari'at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak (Al-Syathibi 1998)." Dalam ungkapan yang lain, Yusuf Al-Qardhawi menyatakan: "dimana ada kemaslahatan, di sanalah terdapat hukum Allah (Yusuf 1998)."

Oleh karena itu, dalam makalah ini, penulis akan membahas permasalahan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembalakan liar (*illegal logging*) dalam prespektif Islam dan mencobanya dengan menghadirkan solusi dari permasalahan tersebut dengan menerapkan konsep *al-Maslahah* menurut Imâm Al-Syâthibî dalam kitabnya *Al-Muwâfaqât Fî Ushûl Al-Ahkâm*.

METODE

Tulisan ini bersifat kualitatif dengan model penelitian kajian *library research* (telaah Pustaka). Adapun pengkajiannya menitik beratkan kepada analisis konten (*content analysis*) dan analisis deskriptif (*descriptive analysis*) pada dengan melacak fakta al-Qur'an yang berkaitan dengan perintah menjaga lingkungan (*hifdzi al-bi'ah*) dan juga menganalisa teori maslahat Imam Al-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mengenal Al-Syâthibî

Nama Al-Syâthibî (W. 790 H./1388 M.), adalah Ibrahim Ibn Musa Ibn Muhammad Al-lahmi, Al-Garnathi, Abû Ishaq (Al-Makhluf 1349). Mengenai kelahiran Al-Syâthibî, tidak banyak ulama yang tahu persis kapan dan dimana beliau dilahirkan. Abû Al-Ajfan menduga bahwa Al-Syâthibî berada di Granada pada masa pemerintahan Isma'il Ibn Faraj yang

berkuasa pada tahun 713 H. Ia hidup tatkala kondisi perpolitikan pada saat itu sangat kacau balau. Perpecahan dan pertentangan dalam negeri berlangsung cukup lama. Bahkan antar ulama, banyak yang bertentangan pemikiran. Hal ini terlihat, ketika pemerintah Granada menghimbau penduduknya memperbaiki benteng-benteng dengan dana yang diambil dari *Bait Al-Mâl*, para *fuqaha* berbeda pendapat dalam pemanfaatan dana itu. Maka pada waktu itu, Al-Syâthibî membolehkan pemanfaatan dana tersebut berdasarkan prinsip *masalah al-Murshalah*. Pendapat ini bertentangan dengan ulama terkemuka lainnya seperti Abû Farraj Ibn Lub.

Sebagai seorang ulama, Al-Syâthibî telah menjadi rujukan masyarakat dan pemerintah pada waktu itu dalam memecahkan permasalahan-permasalahan keagamaan atau permasalahan kenegaraan yang memerlukan jawaban menurut sudut pandang agama. Hal ini disamping melibatkan Al-Syâthibî secara langsung dengan perkembangan relaitas sosial kemasyarakatan, juga telah mendorongnya untuk senantiasa mengembangkan ilmunya dengan belajar sendiri (Alfian 1996). Dalam prosen pencarian ilmu ini, Al-Syâthibî banyak berguru kepada tokoh-tokoh besar ketika itu, diantaranya adalah Ibn Al-Fakhar Al-biri, Abû Ja'far Al-Syaqwarî (Ahli Nahwu dan Fiqih), Abû Sa'id Ibn Lub (Mufti Granada), Abû Abdullah Al-Balansi (Mufasir dan Ahli Nahwu), dan seorang guru dalam bidang Ushul Fiqh yakni Abû Ali Al-Zawawi. Mengenai grunya dalam bidang ushul fiqh ini, Al-Syâthibî kadang berkata dalam kitabnya: "... Telah berbicara Syaikh kami dalam bidang ushûl yakni Abû Ali Al-Zawawi ...". (Al-Syathibi 1983).

Imam Asy-Syatibi termasuk ulama yang memiliki kemampuan meneliti sesuatu guna menemukan kesalahan,

kemudin memberi solusi. Beliau sanggup menyimpulkan masalah dengan tepat dan jeli, serta memiliki ketelitian dalam menelaah, yang memiliki kekuatan untuk dijadikan dasar. Kesimpulan yang dipetik oleh beliau sangat berguna, semua yang dibahas oleh beliau adalah suatu yang mulia, dan segala sesuatu yang dijadikan dasar oleh beliau terbebas dari noda (karena telah diteliti). Beliau memiliki karya-karya yang agung, yang didalamnya terdapat pembahasan-pembahasan yang sangat bernilai, kritikan-kritikan, penelitian, dan koreksian yang selalu dibutuhkan karena urgensitasnya. Al-Imam Al Hafizh Bin Marzuq berkata tentangnya, " beliau adalah seorang Syekh, Profesor, ahli ilmu fikih, seorang imam, muhaqqiq dan ulama besar yang shalih, Abu Ishaq (Rasyid 2010)"

Sebagai seorang ulama besar, Al-Syâthibî mempunyai murid yang meneruskan pemikirannya, diantara mereka adalah Abû Yahya Ibn 'Ashim yang kerap disebut sebagai "*Shâhib Al-Imâm Abî Ishâq Al-Syâthibî wa Waritsu Tharîqhatihî*", Abû Bakar Ibn 'Ashim, pengarang kitab *Tuhfah Al-Hukkâm*, Abû Abdillah Al-Bayani, Abû Bakar Al-Qasshar yang terkadang disebut dalam kitabnya *Al-Muwâfaqât*, dan muridnya yang terkahir adalah Abû Abdillah Al-Majari (Al-Raisuni 1992).

B. Kitab Al-Muwâfaqât Fî Ushûl Al-Ahkâm

Kitab Al-Muwâfaqât adalah kitab yang pembahasan intinya mengkaji permasalahan dasar-dasar ilmu ushul fiqh yang ditulis oleh Imam Al-Syâthibî ini mulai banyak mendapatkan respon dari para ulama pada abad ke-19 M. Kitab ini pada awalnya diberi nama '*Unwân At-*

Ta'rif Fî Asrâri At-Taklîf, kemudian selanjutnya kitab ini diberi nama Al-Muwâfaqât dengan maksud agar Imam Al-Syâthibî dapat menemukan kesepahaman (tolerasni) anantara dua madzhab yang sama-sama memiliki pengikut yang sangat fanatik di Andalusia ketika itu, yaitu madzhab Hanafiyyah dan madzhab Malikiyyah.

Kitab yang mulai dicetak di Tunisia pada tahun 1302 H./1884 M. oleh percetakan negara, secara umum memiliki lima kajian ini. *Pertama*, berisi pendahuluan yang merupakan panduan ilmiah sebelum menyelami isi kitab secara keseluruhan. *Kedua*, berisi tentang kajian hukum-hukum syari'at baik yang bersifat *taklify* yaitu: wajib, sunnah, haram; makruh, dan mubah. Maupun yang bersifat al-Wadh'i yaitu: sebab, syarat, man'i; shahih dan fasad, azimah dan rukhshah. *Ketiga*, berisi tentang kajian *maqâsid al-Syarî'ah* dan segala yang berhubungan dengannya dari hukum-hukum syari'ah. *Keempat*, membahas tentang dalil-dalil sumber pengambilan hukum, mencakup pembahasan terhadap kitab dan sunnah beserta pembahasan yang berkaitan dengan keduanya, seperti pembahasan *khas* (khusus) dan *'âm* (umum), *muthlaq*, *muqayyad*, *naskh Mansukh*, dan yang lainnya. *Kelima*, berisi kajian tentang *Ijtihad* dan *taqlid*, termasuk di dalamnya permasalahan *ta'arud*, *mufti* dan *mustafi* (Herdiansyah 2017).

Pada pembahasan *maqâsid al-Syarî'ah*, Imam Al-Syâthibî menjelaskan bahwa tujuan diberlakukannya syariat ialah demi keberlangsungan kehidupan di alam raya beserta isinya. Yang kemudian bisa dirinci ke dalam 3 bagian: a) Tingkatan Maqashid berdasarkan kemaslahatan, beserta hubungan tingkatan satu dengan yang terbagi kepada tiga bagian, yaitu *dharuriyyât* (primer), *hâjiyyât* (sekunder), *tahsîniyyât* (tersier).

Hubungan ketiganya saling melengkapi satu dengan yang lain. b) Tinjauan Mashalih (kemaslahatan) dan Mafasid (kerusakan) dalam syariat dapat ditinjau dari persepektif dunia dan persepektif Akhirat. Syariat bertujuan membangun kemaslahatan dunia dan akhirat; kemaslahatan yang dipertahankan syariat dan kerusakan yang dicegah syariat; kemaslahatan dunia sebagai pijakan kemaslahatan akhirat; bukti-bukti bahwa syariat bertujuan menjaga kemaslahatan Daruriyyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyyat; Kemaslahatan Daruriyyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyyat bersifat universal, tidak dapat dibantah oleh permasalahan yang bersifat parsial).

C. Konsep Al-Maslahah

Sebagaimana diketahui, bahwa tema sentral pemikiran Imam Al-Syâthibî adalah masalah. Jadi, kajian atas pemikiran dalam Al-Muwâfaqât tentunya bertumpu pada konsepnya tentang kemaslahatan manusia. Berbeda dengan ulam sebelumnya Al-Syâthibî menjadikan mashlahah sebagai konsep dasar yang menjadi inti dari segenap pemikiran ushul fiqhnya, Beliau juga tidak sekedar memakai kata mashlahah sebagai teknis rasional dalam menetapkan hukum tetapi lebih dari itu beliau memandang secara teologis sebagai tujuan Allah dalam menciptakan hukum. Dengan demikian, uraian tentang kemashlahatan manusia sarat dengan kajian teologis berdasarkan proses berpikir yang rasional (Hamka 2007).

Al-Syâthibî termasuk *fuqahâ'* mazhab Mâliki yang pandangan-pandangan usul fikihnya, termasuk tentang *maslahah*, banyak dikaji oleh berbagai pemikir yang datang kemudian. Pemikiran al-Syâthibî tentang *maslahah* dituangkan dalam dua kitabnya yang

populer di negeri Muslim saat ini. Dua kitab tersebut adalah *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm* dan *al-I'tishâm* (Taufik t.t). Dalam buku *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm*, Al-Syâtibi mengemukakan bahwa *masalahah* adalah dalil yang dapat dijadikan sebagai teknik penetapan hukum Islam. Ia juga menjelaskan bahwa pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*al-mashâlih al-'ibâd*), baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana redaksi dalam kitabnya (Al-Syathibi 1983):

"المعلوم من الشريعة، أنها شرعت لمصالح العباد، فالتكليف كله، إما لدرء مفسدة، وإما لجلب مصلحة، أولهما معا"
Sementara *masalahah* sendiri

menurut al-Syâthibî, adalah (Ahmin 2015):

"ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان، وتمام عيشه، ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق، حتى يكون منعما على الإطلاق."

"Segala sesuatu yang merujuk kepada tegaknya kehidupan manusia dan menyempurnakan kehidupannya, dan mencapai kepada sesuatu yang diperlukan manusia yang memiliki syahwat dan akal secara pasti sehingga benar-benar merasakan nikmat secara pasti."

Kemaslahatan inilah, dalam pandangannya, menjadi *maqâshid al-Syarîah*. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan (*jumlatan*) maupun secara rinci (*tafshilan*), didasarkan pada suatu 'illat (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba. Untuk mewujudkan kemashlahatan tersebut al-Syâthibî, membagi *Maqâshid* menjadi tiga tingkatan yaitu: *Maqâshid dharûriyâh*, *Maqâshid hâjîyah*, dan *Maqâshid tahsîniyâh*.

Al-Syâtibî kemudian membagi *mashlahah* manakala ditilik dari perspektif syara' terhadap eksistensi *mashlahah* dan adanya keselarasan antara anggapan baik secara rasional dengan tujuan syara', menjadi tiga bagian, yaitu: *mashlahah mu'tabarâh*, *mashlahah mulghah*, dan *mashlahah mursalah*. **Pertama**, *mashlahah mu'tabarâh*, yaitu *mashlahah* yang berada dalam kalkulasi syara'. Dalam hal ini, dalil yang secara khusus menjadi dasar dari bentuk kemaslahatan ini, baik secara langsung ada indikator dalam syara' (munâsib mu'atsir) atau pun secara tidak langsung ada indikatornya (munâsib mulâim). **Kedua**, *mashlahah mulghah*, yaitu *mashlahah* yang keberadaannya tidak diakui oleh syara'. Jenis *mashlahah* ini bisaanya berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi nash, baik al-Qur'an maupun hadis. **Ketiga**, *mashlahah mursalah*. Al-Syâtibî dalam *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm* mendefinisikan *mashlahah mursalah* adalah *mashlahah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh *nash* tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munâsib*) dengan tindakan syara'. Kesejalaran dengan tindakan (*tasharrufât*) syara' dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada *mashlahah* tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qath'i*). Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna *kullî*, maka dalil *kullî* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu (Al-Syathibi 1983).

D. RESPON AL-QUR'AN TERHADAP ILLEGAL LOGGING

Kehidupan alam dalam pandangan

Islam berjalan di atas prinsip keselarasan dan keseimbangan. Alam semesta berjalan atas dasar pengaturan yang serasi dan dengan perhitungan yang tepat. Semuanya berada dalam satu sistem kerja yang saling mendukung, saling terkait, dan saling tergantung satu sama lain. Artinya, apabila ada satu unit atau bagian yang rusak pasti menyebabkan unit atau bagian lain menjadi rusak pula. Prinsip keteraturan yang serasi dan perhitungan yang tepat semacam ini seharusnya menjadi pegangan atau landasan berpijak bagi manusia dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Dengan demikian, segenap tindakan manusia harus

didasarkan atas perhitungan-perhitungan cermat yang diharapkan dapat mendukung prinsip keteraturan dan keseimbangan tersebut.

Oleh karena itu, al-Qur'an sangat responsif terhadap persoalan-persoalan yang dapat menimbulkan kerusakan alam dengan illegal logging yang dapat mengancam jiwa dan kehidupan manusia. Diantara ayat al-Qur'an yang merespon atau berkaitan dengan perintah untuk menjaga alam dan tidak melakukan pengrusakan adalah QS. al-A'raf: 56, QS. ar-Rum: 9 dan 41, dan juga QS. Al-A'am: 141.

Tabel 1

Fakta al-Qur'an tentang larangan berbuat kerusakan

Sumber	Teks	Konteks
QS. Al-A'raf: 56	وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. (سورة الأعراف: 56)	Larangan melakukan tindakan kerusakan Di muka bumi
QS. Ar-Rum: 9	أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. (سورة الروم: 9)	Perintah untuk ramah terhadap lingkungan dengan tidak mengeksplorasinya secara berlebihan
QS. Ar-Rum: 41	ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. (سورة الروم: 41)	Kerusakan di muka bumi disebabkan oleh keserakahan manusia
QS. Al-An'am: 141	وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ ۖ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. (سورة الأنعام: 141)	Larangan berlebihan (<i>Isrâf</i>) dalam memanfaatkan alam
Al-Qashash: 77	وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۚ وَلَا تَنْسَ	Larangan melakukan

نَصِيْبِكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَاحْسِنِ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ
إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. (سورة القصص: 77)

kerusakan di muka
bumi

Qur'an surat al-A'raf ayat 56 salah satu ayat yang menjadi landasan utama dalam merespon tindakan merusak lingkungan dalam hal ini adalah pembalakan liar atau *illegal logging*. Ayat di atas dengan tegas mengisyaratkan larangan melakukan pengrusakan di muka bumi, karena itu merupakan satu bentuk pelanggaran atau bentuk pelampauan batas (Quraish 2017). Muhammad Sulaiman dalam tafsir Zubdatu al-Tafsir menafsirkan ayat di atas dengan "janganlah membuat kerusakan di muka bumi dengan membunuh manusia, menghancurkan rumah-rumah, membunuh hewan, menebang pepohonan (*qat'u Aasyajârihim*) dan mengeringkan sungai-sungai (Sulaiman 2007).

Dalam ayat yang lainnya ar-Rum ayat 9, Allah Swt. menggambarkan tentang ramah terhadap lingkungan dan tidak boleh mengeksplorasinya secara berlebihan. Allah Swt. memperingatkan kepada umat manusia agar tidak merusak lingkungan, karena sebenarnya kerusakan yang terjadi merupakan akibat dari ulah manusia sendiri, sebagaimana tergambar dalam surat Ar-Rum ayat 41. "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)". Kata *al-fasâd* secara bahasa menurut al-Ashfahani dalam Quraish Shihab adalah keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik sedikit maupun banyak. Kata ini digunakan untuk menunjuk apa saja, baik jasmani, jiwa maupun hal-hal lain. Ia juga


diartikan sebagai antonim dari *as-Salâh* yang berarti manfaat atau berguna (Quraish 2017). Secara istilah, para ahli tafsir ada yang membatasi *al-fasâd*, seperti Ibnu Abbas dkk. memaknainya dengan kerusakan daratan adalah pembunuhan anak adam akan saudaranya, Qabil membunuh Habil. Sedangkan kerusakan di laut adalah penguasa yang mengambil setiap kapal Bahkan Qatadah dan as-Suddi memaknainya dengan kemusyrikan secara paksa. Bahkan Qatadah dan as-Suddi memaknainya dengan kemusyrikan (Al-Quthubi 2009). Sementara ulama kontemporer memahaminya dalam arti kerusakan lingkungan, karena ayat di atas mengaitkan *al-fasâd* dengan kata darat dan laut.

Sedangkan Imam Ibnu Katsîr menjelaskan ayat di atas dalam tafsirnya bahwa kekurangan tanaman pangan dan buah-buahan disebabkan oleh berbagai aneka kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Manusia banyak berbuat durhaka terhadap bumi ini sehingga timbul kerusakan-kerusakan akibat kemaksiatan yang dilakukan. Jika manusia meninggalkan kemaksiatan, maka akan membuahkan aneka berkah dan langit dan bumi ini. Bencana alam yang terjadi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan serta bencana alam lainnya lebih banyak didominasi oleh aktifitas manusia itu sendiri. Juga sama halnya firman Allah Swt. di dalam surat Al-Qashash ayat 77 di dalam tafsir Quraish Shihab menekankan agar manusia tidak membuat kerusakan lingkungan dan senantiasa ramah

terhadap lingkungan (*environmental friendly*) karena Allah Swt. telah memberikan kepada manusia di bumi ini berbagai nikmat jadi berbuat baiklah semua pihak. Dan jika manusia sudah

tergugah hatinya untuk peduli terhadap lingkungan, maka keseimbangan alam akan tercipta dengan baik yang akan membawa kepada keamslahatan (Quraish 2017).

Data yang ditimbulkan akibat kerusakan alam




Gambar 1

Data banjir berdasarkan pulau pada tahun 2022:

1. Sumatra: 14 titik
2. Jawa: 53 titik
3. Kalimantan: 6 titik
4. Sulawesi: 7 titik

Peta titik banjir pada tahun 2022
Sumber <https://dibi.bnpb.go.id/>


Data longsor berdasarkan pulau pada tahun 2022:



Gambar 2

1. Sumatra: 20 titik
2. Jawa: 172 titik
3. Kalimantan: 1 titik
4. Sulawesi: 9 titik

Peta titik banjir pada tahun 2022
Sumber <https://dibi.bnpb.go.id/>



Data kebakaran hutan berdasarkan pulau pada tahun 2022:


1. Sumatra: 8 titik
2. Jawa: 3 titik
3. Kalimantan: 3 titik
4. Sulawesi: 1 titik

Peta titik banjir pada tahun 2022
 Sumber <https://dibi.bnpb.go.id/>

Gambar 3

Data Bencana Berdasarkan Waktu Kejadian


Sumber <https://dibi.bnpb.go.id/>




Gambar 4

Data kerugian akibat bencana

Sumber <https://dibi.bnpb.go.id/>



Gambar 5



Gambar 6

E. PENERAPAN

KONSEP

MASLAHAH DALAM MASALAH LINGKUNGAN

Dalam menyelesaikan problematika lingkungan kontemporer yang terjadi, harus kembali kepada *mashâdr al-Islâmy*, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, qiyas, dan ijma' para ulama, karena dari sinilah berbagai variasi fiqih dikembangkan. Termasuk fiqih lingkungan juga harus mengacu kepada sumber ini. Hanya saja sumber ini sangat terbatas karena sekedar menjangkau prinsip-prinsip format hukum saja. Prinsip ini sangat penting untuk dikembangkan untuk mengatasi berbagai problem di atas agar menghadirkan kemaslahatan untuk umat manusia.

Manakala ditilik dari perspektif syara' terhadap eksistensi *mashlahah* dan adanya keselarasan antara anggapan baik secara rasional dengan tujuan syara', maka menjaga lingkungan (*hifdzu al-Bi'ah*) dari keserakahan manusia (*Illegal Logging*), bisa merupakan *mashlahah mu'tabarah* dan bisa juga masuk dalam bingkai *mashlahah mursalah* (Al-Syathibi 1983). Al-Qur'an hanya menyinggung tentang prinsip-prinsip konservasi dan restorasi lingkungan, seperti: larangan pengrusakan (Al-A'raf 56), Larangan berlebih-lebihan (*isrâf*) dalam pemanfaatannya (QS. Ali 'Imrân (3): 14; QS. Al-Fajr (89): 19-20; QS. Al-isrâ' (17): 27). Prinsip-prinsip ini dinamakan *al-mashlahah al-mu'tabarah*. Namun, sejauh mana kadar berlebih-lebihan serta teknis operasional penjagaan sama sekali tidak dapat ditemukan dalam al-Qur'an. *Mashlahah* inilah yang dinamakan *mashlahah mursalah*. Kebutuhan akan menjaga lingkungan tetap niscaya untuk dijalankan karena lingkungan hidup merupakan penopang

segala kehidupan ciptaan Tuhan.

Selanjutnya, dalam al-Muwâfaqât, Al-Syâthibî membagi *al-Mashlahah* dilihat dari perspektif (tipologi) dan dari segi kepentingan dan tingkat kekuatan (*real power*) atau kualitas yang dimilikinya, bentuk *mashlahah* terbagi menjadi tiga macam, yaitu *mashlahah dharûriyyah*, *mashlahah hâjiyyah*, dan *mashlahah tahsîniyyah* (Al-Syathibi 1983). Dari ketiga jenis *mashlahah* tersebut, *dharûriyyah* yang paling diutamakan karena ia merupakan tingkatan *mashlahah* yang paling kuat (*aqwa al-marâtib*), kemudian *hâjiyyah*, dan *tahsîniyyah*.

Dari uraian di atas, dapat difahami bahwa menjaga lingkungan dengan tidak melakukan illegal logging termasuk bagian dari upaya menjaga lingkungan (*hifzh al-bi'ah*) masuk dalam kategori tujuan *mashlahah dharûriyyah* yang berjumlah lima macam, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menjaga lingkungan bertujuan menjaga semua tujuan yang terangkum dalam *mashlahah dharûriyyah*. Karena lingkungan merupakan tempat berlangsungnya pemenuhan *mashlahah dharûriyyah* tersebut. Misalnya, keberadaan agama meniscayakan adanya pemeluknya (jiwa dan keturunan) serta berpikiran sehat (akal) yang masih hidup dan menempati alam (bumi/harta) dunia ini. Jika dianalisa maka contoh "menanam pohon" tersebut termasuk kategori *mashlahah mursalah* yang keberadaannya untuk menjaga *mashlahah dharûriyyah*, sekaligus kemaslahatan itu bersifat *qath'i*, *kullî*, *reasonable (ma'qûl)*, dan relevan (*munâsib*) dengan upaya menghilangkan kesulitan (*masyaqqah*) dan bahaya (*madlârat*) serta sesuai dengan maksud disyariatkannya hukum (*maqâshid al-syari'ah*).

Maka tindakan perusakan alam berupa pembalakan liar (*illegal*

logging) merupakan perilaku yang dapat mengancam kebutuhan manusia yang sifatnya *dharury*. Menanam pohon dan menjaganya dari penggunaan yang berlebihan atau pembalakan liar adalah wajib dilakukan untuk meyempurnakan kebutuhan yang *dharury*. Maka jika kebutuhan yang sifatnya *dharury* ini ditunaikan, akan menghilangkan kesulitan, dan akan menjadikan kehidupan seseorang menjadi ringan (*takhff*).

F. KESIMPULAN

Al-Qur'an sebagai kitab samawi mengandung ajaran yang sangat memperhatikan terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di muka bumi (*Al-Ardhi*), tak terkecuali permasalahan pembalakan liar atau *illegal logging*. Dengan menggunakan konsep *maslahat* Al-Syâtibî dalam al-Muwâfaqât-nya, dan dengan menganalisa fakta-fakta al-Qur'an yang memerintahkan untuk menjaga alam dengan tidak melakukan kerusakan dan memanfaatkannya secara berlebihan, maka dapat disimpulkan bahwa secara *qiyâs al-Istihbâthy*, pembalakan liar (*illegal logging*) sangat dilarang dalam agama, ia adalah kejahatan yang akan mengakibatkan kerusakan (*mafsadah*) yang mengancam prinsip-prinsip dasar yang telah dilindungi oleh syari'at Islam, seperti menjaga agama (*hifdzu ad-Dîn*), jiwa (*hifdzu an-Nafs*), akal (*hifdzu al-'Aql*), harta (*hifdzu al-Mâl*), dan kehormatan (*hifdzu al-'Ard*). Dengan memperhatikan terma-terma yang ada dalam al-Qur'an, dan melihat efek yang ditimbulkan, *illegal logging* merupakan kejahatan yang akan mengakibatkan kerusakan dan mengancam jiwa manusia diseluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al-Qadir Ibn Mala' Huwaisy Al-Sayyid Mahmud, *Bayan Al-Ma'ani*. Damaskus: Mathba'ah At-Taraqy, 1965.
- Abu Al-Qasim Mahmud Ibn Umar Ibn Ahmad Al-Zamachsyary, *Al-Kasyaf 'An Haqaiqi Ghawamid Al-Tanzil*. Beirut: Dar Al-kitab Al-'Araby, 1407 H.
- Abu Zayid Abd. Ar-Rahman Ibn Muhammad Ibn Makhluf Al-Tsa'laby, *Al-Jawahir Al-Hasan Fi Tafsiri Al-Qur'an*. Beirut: Daru Ihya Al-Turats Al-'Arabi, 1418 H.
- Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Al-Tsa'labi, *Al-Kasyfu wa Al-Bayan 'an Tafsiri Al-Qur'an*, Juz 24. Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-'Arabi, 2002.
- Alim Ruswantoro, Mochamad Sodik, M. Irfan Tuasikal, Nilai-nilai Masyarakat Madani dalam Pemberdayaan Ekonomi. Yogyakarta: Puskadiabuma, 2008.
- Azhari Andi dan Ezi Fadilla, *Menyikapi Pluralisme Agama Prespektif Al-Qur'an*. ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, Vol 17, No. 1, Yogyakarta: Uin Suka, 2016.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: CV. Penerbit Dipenogoro, 2010.
- Dewi Murni, "Toleransi dan Kebebasan Beragama dalam Persepektif al-Qur'an," Jurnal Syhadah Vol. VI, No.2, Oktober, 2018.

Endang Pristiawi, Sonia Haira Rahma, dan Laila Munada, “*Perumpamaan Kesatuan dan Persatuan dalam al-Qur’an*” (Analisis Q.S Ibrahim: 24 al-Mu’minun: 52 ‘Ali Imran:103 dalam Bingkai Hukum Tata Negara),” *Journal of Islamic Law and Studies* Vol.1, No.1 (Juni) 2017.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar, diperkaya dengan pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, dan Psikologi*, I ed., Jilid 7. akarta, Gema Insani, 2015.

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/190000569/kasus-kekerasan-yang-dipicu-masalah-keberagaman-di-indonesia?page=all>,

Lajnah Ulama Al-Azhar, *Al-Muntakhab fi Tafsir Al-Qur’an Al-Karim*. Mesir: Majlis Al-A’la Li Syu’un Al-Islamiyah, 1995.

Laode Monto Bauto, “Perspektif Agama dan Kebudayaan dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama),” *JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* Vol. 23, No. 2, Desember, 2014.

M. Muchlas Abror, “*Kemajemukan dan Kerukunan*” dalam *Suara Muhammadiyah*. Nomor 06 Tahun ke 96, 16-31 Maret 2011.

M. Noval, *Islam Membangun Persatuan dalam Keberagaman*. Jurnal Fenomena, Vol. 20 No. 2, Jember: IAIN Jember 2016.

Mahmud Ibn Umar Ibn Muhamamd Al-Zamachsyary, *Al-Kasyaf ‘An Haqaiqi Ghawamidi At-Tanzil*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Araby, 1407 H.

Mubaidillah, *Tafsir Al-Lubab* Karya M. Quraish Shihab. (Kajian Metodologi Tafsir Kontemporer), *Nur El-Salam*, Vol. 3. No. I, April 2016.

Muhammad Al-Syirazy Al-Baidhawi, *Anwaru At-Tanzil Wa Asraru At-Ta’wil*. Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-‘Araby, 1418 H.

Muhammad Chirzin dkk., Modul Pengembangan Pesantren untuk Tokoh Masyarakat (Yogyakarta: Puskadiabuma, 2006.

Muhammad Ibn Al-Anshary Al-Qurthuby. *Al-Jami’u li Ahkam Al-Qur’an*. Beirut: Muassasah, 2006.

Safрил Hidayat, *Bhinneka Tunggal Ika*, Indonesia Defence University. Vol. 2, No. II, Maret 2017.

Tempo Edisi 6-12 Januari 2003